

**ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang
Bandar Lampung)**

Skripsi

**BELLA APRILIA
NPM: 1951020032**



Program Studi: Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Pada KSPSS BMT Fajar Kantor Cabang
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi
Dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung,

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak BMT dan sumber data sekunder yang di ambil peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian yang sudah di kumpulkan dan disajikan oleh pihak komersial dan non komersial yang bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, arsip-arsip, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian ini bertempat di BMT Fajar BandarLampung. analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung antar lain adalah faktor internal dan faktoreksternal. Faktor internal terjadi di KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung pada saat aktivitas pengawasan dilakukan sesuai SOP perusahaan, namun masih terjadi pembiayaan bermasalah, maka perlu diteliti lebih mendalam, bisa saja kesulitan itu datang karena adanya manajemen yang kurang teliti atau tidak kompeten dalam melakukan pengawasan.KSPPS BMT Fajar Bandar Lampungharus menerapkan prinsip 5C yaitu Character, Capacity/Cashflow, Capital , Conditioin , Collateral , Constraint . Kemudian faktor eksternal yang terjadi yaitu pada saat pembiayaan bermasalah datang dari nasabah pembiayaan yang bangkrut, usaha nasabah terkena musibah, nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran atau dampak dari pandemic covid-19 yang mengakibatkan gagal bayar.Penyelamatan pembiayaan bisa dengan cara Penjadwalan Kembali , Persyaratan Kembali , Penataan Kembali. Hal tersebut dimaksimalkan dahulu agar permasalahan bisa teratasi.

Kata Kunci: BMT,Etika Bisnis Islam,Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Problematic financing/NPF is a financing condition, where there is a major deviation in the repayment of financing which causes a delay in repayment or the need for judicial action in repayment or the possibility of potential loss. The aim of this research is to find out what factors cause financing problems at KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung Branch Office.

This research method uses a qualitative approach, with the type of field research, the data sources used are primary data sources obtained through interviews with BMT leaders and secondary data sources taken by researchers indirectly from research subjects that have been collected and presented by commercial and non-commercial parties sourced from books, journals, scientific works, theses, archives, documentation, and others. This research took place at BMT Fajar Bandar Lampung. The data analysis used is data reduction, data presentation, conclusions and verification.

The results of this research explain that the causes of financing problems at KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung Branch Office include internal and external factors. Internal factors occur at KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung when supervision activities are carried out according to the company's SOP, but there are still financing problems, so it needs to be investigated in more depth, it could be that the difficulties arise because management is less thorough or incompetent in carrying out supervision. KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung must apply the 5C principles, namely Character, Capacity/Cashflow, Capital, Condition, Collateral, Constraint. Then the external factors that occur are when financing problems come from financing customers who go bankrupt, the customer's business is hit by a disaster, customers deliberately delay payments or the impact of the Covid-19 pandemic which results in payment failure. Financing can be saved by rescheduling, requirements Return, Rearrangement. This is maximized first so that the problem can be resolved.

Keywords: BMT, Islamic Business Ethics, Problem Financing



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. EndroSuratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bella Aprilia
NPM : 1951020032
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan BisnisIslam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)**” adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Febuari 2024



BellaAprilia
1951020032



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam
Dalam Strategi Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah (Studi Pada KSPSS BMT Fajar
Kantor Cabang Bandar Lampung)

Nama : Bella Aprilia

NPM : 1951020032

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195803241989031003


Gustika Nurmalia, M.Ek
NIP. 198908072023212056

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Any Eliza, M.Ak

NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)**”
Disusun oleh: **Bella Aprilia, NPM: 1951020032**, Program Studi: **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung** pada **hari/tanggal: Senin, 29 April 2024**

TIM MUNAQSAH

Ketua : Dr. Madnasir, M.S.I (.....)
Sekretaris : Alief Rakhman Setyanto, M.E (.....)
Penguji I : Ersi Sisdianto, M.Ak. (.....)
Penguji II : Gustika Nurmalia, M.Ek (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Survanto, S.E., M.M., Akt., C.A.
(P. 197009262008011008)

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ ۚ

“Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam (Mengejarkan) Kebijakan San Takwa, Dan Jangan Tolong-Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Dan Bertakwala Kamu Kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat Berat Siksa-Nya”. (Q.s Al-Maidah:2)



PERSEMBAHAN

Segala Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan lafadz bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati penulis mempersembahkan hasil penelitian ini kepada Kedua orang tua saya yang menjadi alasan saya untuk tetap bertahan di setiap langkah dan jalan yang sedang saya perjuangkan, karena atas doa dan ridho mereka saya senantiasa diberikan kemudahan dalam urusan apapun.

Teruntuk Ayahanda tercinta, Budiono yang selalu memberikan dukungan secara moril dan material lewat kerja kerasnya serta kasih sayang yang tak terhingga. Teruntuk Ibunda tercinta, Rohati yang telah melahirkan saya ke dunia ini yang tiada henti mendoakan, menyayangi dengan setulus hati dan memotivasi saya. Teruntuk kedua Adikku tersayang, Rista Dewi Wulandari dan Anisa Tri Wulandari yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan semangat. Terimakasih atas segalanya, tanpa kalian saya tidak akan bisa bertahan dan melangkah sampai titik ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bella Aprilia, lahir di Nambah Dadi, 16 April 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Budiono dan Ibu Rohati.

1. Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda Nambah Dadi, Terbanggi Besar, Lampung Tengah lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2007.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Nambah Dadi, Terbanggi Besar Lampung Tengah lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Terbanggi Besar, Lampung Tengah lulus dan mendapat ijazah padatahun 2016.
4. Madrasah Aliyah (MA) Wali Songo, Sukajadi, Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
5. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung” dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Study S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Bahrudin, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek selaku Pembimbing Akademik II yang meluangkan waktunya dan mencurahkan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi ketika bimbingan penelitian berlangsung

- sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen selaluh guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang.
 6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
 7. Kepada keluarga besarku khususnya kakekku Suratman, Alm kakekku Endang Arhalim, nenekku Eouis, Alm nenekku Sami, bapak teteh, mamah teteh, mamang Agus, bibi Nina dan bibi Eva terimakasih telah memberikan doa dan support yang tulus untuk penulis ketika proses hingga terselesaikannya skripsi ini.
 8. Kepada Seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam mementaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
 9. Kepada ketiga sahabatku Eti Kinasih, Bunga Nitami dan Cania Anggita Putri terima kasih telah menjadi tempat bercerita akan segala hal, saling memberikan support, bantuan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam segala keadaan. Semoga harapan dan cita-cita kita terlaksana ya.
 10. Kepada sahabat seperjuanganku Sheny Khoirunnisa, Erma Liana, Rian Pratama, Nanda Filah Dan Naini Kurniawati terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan dalam melewati segala rintangan yang dihadapi. Semangat dan sukses untuk kalian.
 11. Kepada Kim Minsoek, Kim Jun Myeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin dan Oh Sehun. Sebagai member EXO yang telah memberikan dukungan dan motivasi melalui karya-karyanya.
 12. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas C yang selalu bersama dalam proses perkuliahan hingga skripsi

ini dapat terselesaikan. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran di sisi-Nya, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2024
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori Stewardship	22
B. Baitul Maal Wa Tamwil	23

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	23
2. Fungsi dan peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	25
3. Produk-Produk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	26
4. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	27
C. Etika Bisnis Islam.....	27
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	27
2. Prinsip Etika Bisnis	28
D. Pembiayaan	35
1. Pengertian Pembiayaan.....	35
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	37
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	40
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	70
A. Analisis Data Penelitian	70
B. Temuan Penelitian.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Simpulan	82
B. Rekomendasi	83
DAFTAR RUJUKAN.....	85
LAMPRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Desember 2020-2022	6
Tabel 1.2 Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Desember 2020-2022	7
Tabel 1.3Kajian Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Contoh Proyeksi Asumsi Simpan Pinjam Fajar Gold Dalam Kurung Waktu 10 Tahun	57
Tabel 3.2 Proyeksi Nisbah Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.....	65
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Kegiatan Wawancara
- Lampiran 4. Hasil Uji Plagiasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai penulisan proposal ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul proposal yang berahir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca.

Maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “**Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Study Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung** “. Adapaun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut:

1. Analisis merupakan upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan mengurangi komponenn informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian analisis.¹
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dibuat sempurna, menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.²
3. Etika bisnis islam menurut Yusuf Al Qaradhwawi suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dan pihak yang perkepentingan berdasarkan tuntutan perusahaan, standar untuk perilaku moral dalam bisnis,

¹ Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 70.

² Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral serta saling menguntungkan dan menghasilkan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Etika bisnis membantu membedakan antara moral, tanggung jawab dan keadilan.³

4. Strategi menurut Stephanie K. Marrus yang dikutip oleh Husain Umar bahwa strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penelitian suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁴
5. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁵
6. BMT (*baitul maal wa tamwil*) adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis implementasi etika bisnis Islam dalam strategi pembiayaan bermasalah merupakan serangkaian upaya yang secara sistematis digunakan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di Kspps BMT Fajar kantor cabang bandar Lampung.

³ Yusuf Al Qaradhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 90.

⁴ Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

⁵ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Kota Mandiri Bengkulu," *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 6 No. 2 (2020): <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 114.

B. Latar Belakang

Sistem keuangan yang stabil pada sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan upaya pembangunan nasional tidak terkecuali di Indonesia. Peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Peran lembaga keuangan sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁷ Dana dengan pihak yang kekurangan serta membutuhkan pendanaan menjadikan peran tersebut sangat strategis dalam menumbuhkan ekonomi bangsa. Salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang dapat menyentuh segmentasi ekonomi pada level mikro dan fokus dalam pembiayaan terhadap pelaku usaha UKM adalah Baitul Maal wa tamwil atau BMT.⁸

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam

⁷ Lucky Ades Tiyan, Muhammad Kurniawan, Asriani, Dan Ahmad Hazas Syarif, "Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah," *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 2 No. 1 (2021): <http://dx.doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i1.8799>.

⁸ Dinda Kartika dan Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 NO. 1 (2021): [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598).

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mempunyai beberapa produk yang terbagi menjadi dua produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *ijarah* (sewa), sedangkan produk simpanan meliputi: simpanan *wadiah* (titipan), simpanan *mudharabah* berjangka (bagi hasil), simpanan *fajar cold* (masa depan).¹⁰

Melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan. Pada proses penyaluran dana pembiayaan, lembaga BMT tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah. Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (*Non Performing Financing*).

⁹ Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2 (2020): <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>.

¹⁰ Wardhani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019, 1–104.

Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensi rugi. Pembiayaan bermasalah di lembaga KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad murabahah karena dari tahun ketahun masih didominasi oleh pembiayaan murabahah yang selalu mengalami peningkatan. Tingginya pembiayaan murabahah ini terjadi karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jangka pendek dan merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat.¹¹

karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak diminati oleh calon nasabah karena mudah dan cepat dalam proses pencairan. Selain itu Pembiayaan murabahah juga memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dilihat dari kontribusi pendapatan murabahah terhadap total pembiayaan murabahah dengan cara membagi total pendapatan dengan total pembiayaan murabahah. Sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk tabel berikut:

¹¹ Kurnia Maulida, Evi Ekawati, Diah Mukminatul Hasyimi, dan Ahmad Hazas Syarif, "Pengaruh Inventory Financing Dan Receivable Financing Dalam Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2 (2021): <http://dx.doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2.10978>.

Tabel 1.1
Persentase Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar
Kantor Cabang Bandar Lampung

Desember	Total Pendapatan Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah	%
2020	Rp 358.612.203	Rp 1.354.808.877	2,64
2021	Rp 551.001.313	Rp 2.787.962.988	1,97
2022	Rp 298.753.892	Rp 2.676.339.302	1,11

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung desember 2020 sampai desember 2022, pada desember tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yaitu dari 2,64% menjadi 1,97%, kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan kembali hingga 1,11%.

Mengalami penurunan dari tahun ketahun dalam perkembangannya, pembiayaan murabahah telah banyak memberikan kontribusi pendapatan pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung, karena dari awal berdirinya KSPPS BMT Fajar pembiayaan murabahah lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan yang lainnya. Oleh karena hal tersebut bisa jadi bermasalah bagi KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

Banyak factor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah, misalnya nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Upaya penyelamatan dari potensi pembiayaan bermasalah harus dilakukan manajemen, sehingga kegiatan usaha dan operasional BMT terhindar dari kerugian yang justru dapat berdampak lebih luas dengan lesunya pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Selain itu, sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, BMT mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan

anggotanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya.¹²

Tabel 1.2
Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung

Desember	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	%
2020	Rp 390.702.297	Rp 1.354.808.877	2,93
2021	Rp 596.604.624	Rp 2.787.962.988	2,86
2022	Rp 259.220.972	Rp 2.676.339.302	1,64

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, NPF pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung pada bulan desember tahun 2020 sampai desember tahun 2022 mengalami penurunan dari 2,93% sampai 1,64%. NPF pada pembiayaan murabahah dilihat dari tabel tersebut cenderung mengalami penurunan, karena turunnya jumlah *Non Performing Financing* yang dihasilkan. Penurunan yang terjadi tidak terlepas dari Upaya-upaya pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti restrukturisasi pembiayaan, *rescedulling* (pengurangan angsuran piutang pembiayaan) atau kebijakan lain yang bersifat teknis seperti sistem penagihan bagi mitra BMT yang mengalami kemacetan dalam pembayaran piutang pembiayaan serta penenaan denda (ta'zir) bagi mitra pembiayaan yang sengaja melalaikan pembayaran angsuran piutang pembiayaan. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan SOP BMT maupun aturan normative yang berlaku seperti *restrukturisasi* atau *resechedulling*. Oleh karena itu, penerapan

¹²Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, Dan Udin Saripudin, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V7i1.21016>.

strategi penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga BMT tidak harus bersifat baku bahkan justru dituntut untuk berimprovisasi agar penanganannya bisa berjalan dengan efisien dan tetap sesuai dengan nilai-nilai kesyariahan atau prinsip etika bisnis dalam Islam.¹³

Secara garis besar produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan yang diperuntukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli barang, prinsip sewa, dengan prinsip bagi hasil. Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah, Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara BMT dengan Nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada BMT sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek. Dengan ini, mulai dari para petani dan pedagang pasar (usaha kecil) meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya.¹⁴

Pada intinya, dalam setiap upaya penagihan harus memiliki suatu sistem yang efektif. Masalah penagihan utang dalam perspektif ajaran Islam, memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan. Salah satu aspek etika penagihan utang dalam Islam adalah dengan mengedepankan sikap toleransi seperti memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar dan menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Islam memberikan aturan dalam masalah utang-piutang, agar orang yang memberikan utang (kreditur) tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar, yang akan membuat amalnya sia-sia. BMT Fajar merupakan lembaga BMT yang tergolong sukses dalam pengelolaan dana komersialnya. Adanya penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah di BMT Fajar tersebut

¹³ *Ibid.*, 52.

¹⁴ Eva Solihah, "Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan". Dhiploma Thesis, IAIN Pekalongan, 2020.

menimbulkan persepsi yang dilematis antara penyelamatan aset BMT dengan penerapan nilai-nilai Islam yang justru harus diperlihatkan oleh BMT Fajar tersebut karena merupakan lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai keislaman. Sehingga *image* sebagai lembaga keuangan syariah dapat terganggu dengan adanya keluhan dan asumsi negatif dari pihak Mitra BMT yang tidak nyaman dengan sistem penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan.¹⁵

Dari penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk mengetahui mengenai strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan nilai etika bisnis dalam penyelesaian pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung. Dengan ini penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “analisis implementasi etika bisnis islam dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka adapun fokus penelitian ini adalah implementasi etika bisnis islam dalam strategi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi yang digunakan oleh KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung?

¹⁵ Arky Nafisa Beladiena, Nenebf Nurhasanah, dan Udin Sarifudin, Op.cit.hlm 53.

2. Bagaimana implementasi etika bisnis islam pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung?
3. Apakah terdapat kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis islam pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih sederhana terhadap perkembangan implementasi etika bisnis islam dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah serta kepentingan studi lanjutan. Sekaligus guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu

pengetahuan dalam ranah keilmuan dan memberikan evaluasi mengenai implementasi etika bisnis islam dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah dan Udin Saripudin (2021) ¹⁶	Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan
2	Solikhul Hidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, dan Masykuri Bakri (2022) ¹⁷	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-	hasil penelitian faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah karena nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena usaha yang tidak lancar, kurang cakap dalam menjalankan usaha,

¹⁶ Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, Dan Udin Saripudin, “ Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah,” *Jurnal Iqtisaduna* , Vol. 7 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V7i1.21016>.

¹⁷ Solikhul Hidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, dan Masykuri Bakri, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 07 No. 01 (2022): <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>.

		Kota Jepara.	penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dana pinjaman seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak produktif, kenakalan peminjam, sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya.
3	Sitti Saleha Madjid (2018) ¹⁸	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

¹⁸ Siti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2018): <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.

4	Aye Sudarto (2020) ¹⁹	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lmpung Timur	Faktor penyebab terjadinya pembiayan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain
5	Eva Kurnia . Zakia (2020) ²⁰	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan	penerapan manajemen risiko Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian karakter nasabah yaitu dengan wawancara, yang dilakukan ketika survey, melakukan BI checking, dan dengan cara

¹⁹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lmpung Timur," *Islamic Banking*, Vol. 5 No. 2 (2020): <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

²⁰ Eva Kurnia Zakia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan " (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2020), 83.

			<p>melakukan pengamatan sekilas. Sedangkan analisa nasabah PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan yang diutamakan hanya 2C yaitu character dan capacity, Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, 2) Penagihan secara intensif, 3) Eksekusi jaminan, 4) Mediasi pengadilan, 5) <i>Rescheduling, reconditioning</i>, dan <i>restructuring</i>.
--	--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dalam beberapa hal :

1. Persamaan penelitian Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah dan Udin Saripudin dengan peneliti yaitu sama-sam meneliti tentang pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah. Dan adapun perbedaan terletak pada teori dan objek penelitian.
2. Persamaan penelitian Solikhul Hidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, dan Masykuri Bakri dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dan meneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh solihul dkk dengan peneliti terletak pada objek penelitian dan basis penelitian, pada penelitian solihul dkk

menggunakan islsmic interprensif sedangkan peneliti menggunakan prinsip etika bisnis islam.

3. Persamaan penelitian sitti saleha mahjid dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh sitti dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan penelitisitti saleha mahjid menggunakan metode kualitatif literatur, teori dan objek penelitian.
4. Persamaan penelitian Aye Sudarto dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh aye sudarto dengan peneliti terletak pada teori dan objek penelitian .
5. Persamaan penelitian Eva kurnia zakia dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh eva kurnia zakia dengan peneliti terletak pada teori penelitian, variable dan objek penelitian.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Guna memahami dan menghindari adanya suatu masalah agar hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu bagi peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, sebelum menjelaskan metode tersebut diuraikan terlebih dahulu cara memperoleh data.

²¹ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta,2016),3.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Primer

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) Penelitian ini juga masuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif.²² merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan dengan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan dilapangan dan melakukan observasi guna mendapatkan informasi dan melihat secara langsung keadaan di lokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di kantor KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.²³ Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

²² Ulul Azmi Mustofa Dan Tria Nita Sari, "Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Syariah Berdasar Fatwa Dsn-Mui No.31/Dsn-Mui/Vi/2002," *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 2 No. 2 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>.

²³ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 8.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.²⁴ Dalam hal ini data yang diperoleh berupa data hasil wawancara dengan jajarannya pegawai KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistic, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data skunder bisa diambil dari literatur, artikel, bacaan, buku-buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan dengan kajian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana mengumpulkan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validasi data sangat tergantung pada kemampuan observer.²⁶

²⁴Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 42.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 14.

²⁶ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 46.

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya. Peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan yang dilakukan di KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁷ Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para responden yang mampu memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini, kemudian jawaban para responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan informan, ataupun dengan menggunakan media komunikasi.²⁸ Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai pegawai dan nasabah KSPPS BMT Fajar yang terkait tentang pembahasan yaitu kepala cabang BMT Fajar Bandar Lampung, dan AO (Account Officer) dan sampel nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah sebanyak 5 orang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 118.

²⁸ Faidlul Jud, "Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Distro Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Segi Etika Bisnis Islam (Studi Pada The Don's House Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 14.

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan kata lain dokumentasi adalah suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu.³⁰ Dikutip dari Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³¹

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 336.

³¹ *Ibid.*, 338.

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³²

c. Conclusion Drawing / verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan secara sistematis bab per bab, yang erat kaitannya antara bab satu dengan bab lainnya karena merupakan sebuah satu rangkaian.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi penegasan judul, latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada BAB ini membahas mengenai teori yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini

³² *Ibid.*, 341.

³³ *Ibid.*, 345.

adalah grand theory terkait Etika Bisnis, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Etika Bisnis Islam, Pembiayaan.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang sejarah KSPPS BMT Fajar, Profil KSPPS BMT Fajar, Visi dan Misi KSPPS BMT Fajar, Stuktur Organisasi KSPPS BMT Fajar dan Mekanisme pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Berisi Tentang Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menjelaskan secara singkat seluruh penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis. Rekomendasi yang disajikan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Syariah Enterprise Teory

Teori syariah enterprise theory merupakan teori yang merefleksikan hubungan yang peduli terhadap semua stakeholder bahkan dalam perusahaan pun dikenal stakeholder tertinggi yaitu tuhan. Sehingga akuntansi dilihat dari paradigma spiritualis tuhan sebagai tempat bergantung.³⁴

Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder pada prinsipnya adalah amanah yang diberikan Allah yang dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan ditetapkan oleh sang pemberi amanah dari Allah sebagaimana dalam tafsir QS. Al-Baqarah ayat 254 yaitu "wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang kafir itulah orang yang zalim".

Syariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise teory* sebelumnya. Alasan penting yang mendasari penetapan konsep *Syariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah.³⁵

Syariah Enterprise Theory dalam penelitian ini dianggap paling tepat untuk stratrgi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar karena teori ini

³⁴ Yulistia Devi, Rudiansyah Dwi Ramadhan, Sherly Etika Sari, Dan Is Susanto, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah," *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 3 No. 2 (2022): [Http://Dx.Doi.Org/10.24042/Al-Mashrof.V3i2.14170](http://dx.doi.org/10.24042/Al-Mashrof.V3i2.14170).

³⁵ Jamaludin "Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI*, Vol. 3 No. 2 (2021): <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i2.63.136-147>.

mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawaban yang telah sesuai dengan Prinsip Etika Bisnis Islam. Implikasi Syariah Enterprise theory dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT Fajar harus menerapkan Syariah Enterprise Theory dalam menjalankan tugasnya, karena KSPPS BMT Fajar tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan stakeholder dan Allah SWT. Penerapan Syariah Enterprise Theory pada KSPPS BMT Fajar akan membuat meningkatnya kinerja pegawai dan rasa tanggung jawab kepada nasabah.

B. Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah institusi keuangan mikro syariah berbasis koperasi. Baitul Maal Wa Tamwil terdiri dari penggabungan dua fungsi lembaga, yaitu pertama, Baitul Maal yang secara maknawi *bait* adalah rumah dan *maal* adalah harta. Baitul Maal merupakan sebuah usaha yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana-dana nonprofit, misalnya akat, infak, dan sedekah. Kedua, Baitul Tanwil terdiri dari kata *bait* yang berarti rumah dan *Tanwil* yang artinya pengembangan harta kekayaan. Baitul Tanwil bertugas untuk mengumpulkan dana-dana dalam bentuk simpanan, untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan sebagai modal, demi mendapatkan margin keuntungan atau laba. Maka, Baitul Tanwil adalah lembaga yang mengembangkan keuangan mikro, berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana untuk dikembangkan melalui sebuah akad pembiayaan dan atau akad yang lainnya.³⁶

³⁶ Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 39.

Menurut Suhrawardi didalam bukunya mengatakan, *baitul mal wattamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* dan al *amal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* bearti harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* bearti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.³⁷

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wa Tamwil atau juga ditulis dengan Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah *baitul mal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Baitul maal dalam perkembangannya dari masa nabi hingga abad pertengahan, dimana berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan (arab) dana sosial. Sedangkann *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³⁸ Lembaga BMT juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma agr mencadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 114.

³⁸ Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, Dan Udin Sariyudin, “ Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah,” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V7i1.21016>.

- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Fungsi dan Peran Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Fungsi Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), yaitu³⁹:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah.
- c. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. distribusi.

3. Produk-Produk Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga dalam kaitan dengan keuangan syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketiga fungsi tersebut adalah⁴⁰:

- a. Fungsi pengumpulan dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- b. Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Produk penyaluran dana adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c. Produk pelayanan jasa sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah.

⁴⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 20.

4. Prinsip-Prinsip Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Terdapat beberapa prinsip dasar BMT dan prinsip operasional BMT. Prinsip-prinsip dasar pendirian BMT adalah⁴¹:

- a. Ketakwaan dan kepercayaan kepada Allah SWT, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam didalam masyarakat.
- b. Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai spiritual yang memiliki fungsi memusatkan dan menjalankan etika serta moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Operasional yang bersifat kekeluargaan.
- d. Mandiri.
- e. Hubungan yang menjalin kebersamaan.
- f. Professional.
- g. Istiqomah.

Sedangkan prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu:

- a. Terhindar dari maisir (perjudian) diberi penjelasan.
- b. Terhindar dari gharar (penipuan).
- c. Terhindar dari risywah (suap).

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian etika bisnis islam

Yusuf Al-Qaradhawi dalam buku tentang norma dan etika bisnis Islam berkata bahwa proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan tuntutan perusahaan, standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral serta saling menguntungkan dan menghasilkan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Etika

⁴¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 15.

bisnis membantu membedakan antara moral, tanggung jawab dan keadilan.⁴²

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneur. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.⁴³

Etika (*ettitude*) menjadi standar penilaian pengelola atas perbuatan, tingkah laku maupun ucapan yang dilakukan oleh pegawai sehingga etika menjadi latar belakang untuk melihat karakter seseorang dari perilakunya di tempat kerja dan akan dinilai apakah dia melakukannya dengan benar atau salah, ramah atau tidak sopan, menghargai atau tidak.⁴⁴ Gerak-geriknya, tingkahnya, ataupun akal, merupakan watak seseorang yang bisa dikendalikan oleh otak dan pikiran yang akan memberikan respon terhadap apa yang akan dikerjakan.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam.

a. keesaan/kesatuan

Keesaan, seperti yang telah direfleksikan kedalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal

⁴² Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 145.

⁴³ Kurniasih Setyagustina, *Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 11.

⁴⁴ Hasan Aedy, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 24.

didalam agama Islam.⁴⁵ Hal ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan beberapa aspek di dalam kehidupan manusia, maka akan dapat mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT (Ihsan). Konsep Ihsan inilah yang dapat mengintegrasikan manusia dan menimbulkan perasaan selalu diawasi dan direkan segala aktivitas kehidupannya. Dengan demikian kesadaran akan muncul dari dalam diri manusia sendiri yang menjadi sumber kekuatan dan ketulusan dalam setiap aktivitas khususnya dalam kegiatan bisnis. Hal ini akan semakin kuat dan mantap apabila dibarengi dengan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis, tidak akan mudah menyimpang dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁴⁶

b. Keseimbangan/Keadilan.

Keseimbangan atau disebut juga `adl, menggambarkan suatu dimensi horizontal di dalam ajaran Islam dan berkaitan erat dengan harmoni tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.⁴⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

الَّذِي لَهُ ۤ الْمُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَآ يَتَّخِذُ وِلَدًا وَّمِمَّ يَكُنْ
لَهُ ۤ شَرِيۡكٌ فِى الْمُلْكِ وَاَخْلَقَ كُلَّ شَيْۡءٍ فَعَدَّرَهٗ ۗ تَقْدِيۡرًا ۙ

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam, 1 ed* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 38.

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, 1 ed* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 23.

⁴⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 55.

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (Q.S. Al- Furqan [25]: 2)

Di dalam ruang lingkup ekonomi, konsep keseimbangan ini sangat menentukan konfigurasi aktivitas distribusi, konsumsi, serta produksi dengan kualitas yang terbaik. Dengan demikian agama Islam menuntut keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain.⁴⁸ Dengan adanya hal tersebut maka konsep tauhid akan mengintegrasikan perilaku keseimbangan dan keadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka perilaku penyimpangan oleh oknum-oknum pelaku bisnis akan dapat dihindarkan.

Dalam hal ini juga terdapat sistem etika bisnis yang berlandaskan dengan konsep kontemporer. Konsep etika bisnis kontemporer yang berkaitan dengan konsep keseimbangan adalah konsep keadilan distributif. Di dalam keadilan distributif ini, lebih ditekankan kepada nilai tunggal yaitu keadilan. Pandangan keadilan distributif disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara merata dan adil. Terdapat lima prinsip yang dipergunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian ini secara adil.⁴⁹ Kelima prinsip tersebut antara lain:

- 1) Setiap orang berhak mendapatkan pembagian keuntungan yang sama.

⁴⁸ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 24.

⁴⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 47.

- 2) Setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 3) Setiap orang mendapat bagian sesuai dengan usaha masing-masing.
- 4) Setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kontribusi sosial masing masing.
- 5) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya masing-masing.

c. Kehendak Bebas

Pada suatu level tertentu, seorang manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan hidupnya sendiri pada saat Allah SWT menurunkannya ke bumi.⁵⁰ Manusia diberikan kemampuan untuk berfikir, membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting adalah manusia diberi kesempatan untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dia mau pilih. Di dalam pandangan Islam, kebebasan tersebut tetap memiliki suatu batasan.

Namun di dalam Islam telah ditetapkan bahwa anugrah Allah SWT bergantung kepada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Hal ini merupakan dasar etika yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Perlu disadari bahwa di dalam situasi apapun manusia tanpa sadar sesungguhnya telah dibimbing oleh aturanaturan yang didasarkan kepada ketentuan Allah SWT di dalam syari`at-Nya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaitannya dengan bisnis, manusia sepenuhnya memiliki kebebasan dalam memilih bisnis. namun tetap harus sesuai dengan prinsip dan nilai syari`at yang telah ditetapkan.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 55.

⁵¹ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 25.

Di dalam konsep kontemporer, etika bisnis yang berkaitan dengan konsep kehendak bebas disebut dengan relativisme. Di dalam sistem ini ditekankan kepada tidak ada kriteria tunggal, universal yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu tindakan disebut etis atau tidak. Setiap manusia dapat mempergunakan kriterianya masing-masing, dan di dalam kriteria ini sangatlah mungkin timbul perbedaan diantara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Lebih jelasnya pada etika relativisme dalam kriteria pengambilan keputusannya dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi.

d. Tanggung Jawab.

Apabila seorang melakukan kebebasan yang tidak terbatas adalah sebuah absurditas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang sama-sama dapat dilihat pada semua ciptaan Allah SWT, seorang manusia dituntut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan. Islam adalah agama yang adil. Di dalam konsep tanggung jawab Islam membedakan antara tanggung jawab yang bersifat fardhu`ain dan tanggung jawab yang bersifat fardhu kifayah.⁵² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝ ٤٠

"Allah berfirman: "Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal." (Q.S. Al- Mu`minun [23]: 40)

Didalam konsep kontemporer, konsep yang berkaitan dengan sistem etika tanggung jawab adalah

⁵² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 56.

konsep hak. Di dalam pandangan ini, pendekatan hak terhadap etika lebih ditekankan kepada sebuah nilai yaitu suatu kebebasan. Pandangan ini disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin tentang suatu hak pribadi seseorang. Pada pendekatan hak ini, berkeyakinan bahwa seorang individu memiliki hak moral yang bersifat tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini kemudian membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan diantara para pemegang hak tersebut. Namun sayangnya pendekatan hak terhadap etika ini sering kali disalah gunakan. Sejumlah individu mungkin tetap bersikeras mengatakan bahwa mereka memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan dengan hak milik orang lain dan akhirnya terjadilah ketidakadilan pada sistem tatanan masyarakat. Ternyata hak juga membutuhkan suatu batasan-batasan agar dapat berjalan sesuai pada tempatnya dan tidak saling menimbulkan kerugian antar pemilik hak. Islam datang dengan keseimbangan dan keadilan dan menolak gagasan kebebasan tanpa tanggung jawab. Tentunya seorang manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan.⁵³

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas

⁵³ Ibid., 46.

keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis.⁵⁴

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan prilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁵⁵

Selain itu, konsep kebajikan (*Ihsan*) mempunyai pengertian suatu tindakan memberi manfaat lebih terhadap orang lain, tidak mengecewakan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain tersebut. Dalam pengertian lain *Ihsan* yaitu melaksanakan perbuatan baik dan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan Allah SWT melihat.⁵⁶ Hal ini didasarkan firman Allah SWT berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

⁵⁴ Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 53.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 1 ed (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

⁵⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 57.

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

D. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁷

Pembiayaan secara luas, *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempitnya, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah (anggota). Dalam terminologi pembahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah (anggota). Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah realisasi pembiayaan maka pihak BMT perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Setelah itu pihak BMT juga perlu melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.⁵⁸

⁵⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 73.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002), 13.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁹

Sedangkan Muhammad mengatakan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan Istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁶⁰

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran dana oleh pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana, dimana pihak yang diberikan dana tersebut wajib mengembalikan dana dengan jangka waktu dan bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Allah Swt. Berfirman dalam surah Al-anfaal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٧

⁵⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2006), 349.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 40.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuannya adalah selain untuk menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain dari tujuan diatas, dalam praktiknya tujuan pembiayaan yang dilaksanakan KSPPS BMT Fajar terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

- a. Pemilik
Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

- 2) Debitur yang bersangkutan
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
- 3) Masyarakat umumnya konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- 4) Pemerintah
Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- 5) Bank
Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁶¹

Adapun fungsi pembiayaan secara umum:

- a. Meningkatkan guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Jadi, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi

⁶¹ *Ibid.*, 303-304.

pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes* dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) *Rehabilitas* prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.⁶²

3. Prinsip-prinsip pembiayaan

Adapun prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidaknya untuk memperoleh kredit sebagai berikut:

a. Prinsip 5 C

- 1) *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya untuk mengetahui bahwa kewajiban calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.
- 2) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.⁶³
- 3) *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang

⁶² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 683-686.

⁶³ *Ibid.*, 218.

dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang di biayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

- 4) *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.
- 5) *Condition Of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.⁶⁴

b. Prinsip 5 P

1) *Party* (golongan)

Bank mencoba melakukan penelitian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*.

2) *Purpose* (tujuan)

Purpose lebih di fokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang di ajukan oleh calon debitur.

3) *Paymen* (pembayaran)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya.

⁶⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 112-114.

- 4) *Profitability* (kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan) *Profitability* tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan di capai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank.
- 5) *Protection* (perlindungan)
 Proteksi merupakan upaya perlindungan yang di lakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁶⁵

c. Prinsip 3 R

1) *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur.

2) *Repayment*

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati

3) *Risk Bearing Ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk*

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 138-139.

*melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.*⁶⁶

a. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Resiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan di tanggung. Dengan demikian, pihak Bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan).⁶⁷

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.

⁶⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 62.

⁶⁷ Rahmad Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, vol. 4 No. 2 (2019): <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.

Adiwarman Karim didalam bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁶⁸

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya KSPPS BMT Fajar yaitu:

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

⁶⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

- 5) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian, kewajiban, kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 6) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁶⁹

c. Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) menggolongkan pembiayaan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar disebut golongan I (satu), golongan perhatian khusus disebut golongan II (dua), golongan kurang lancar disebut sebagai golongan III (tiga), golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

- 1) Pembiayaan lancar adalah suatu pembiayaan yang dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai (*cash collateral*).
- 2) Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah suatu kredit apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari, mutasi rekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan dan didukung dengan pinjaman baru.

⁶⁹ Khotibul Umam, Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206-207.

- 3) Pembiayaan kurang lancar adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil, frekuensi mutasi rekening relative rendah terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur serta dokumentasi pinjaman yang melemah dan terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan yang telah melampaui 90 hari.
- 4) Pembiayaan diragukan adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari.
- 5) Pembiayaan macet adalah suatu pembiayaan apabila kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.⁷⁰

d. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit Macet atau NPL (termasuk NPF, pen) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemampuan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat

⁷⁰ Triana Agustina, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk pembiayaan Ijarah Multjsa”. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2017.

syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaan yang mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk dibayar kembali. Hal ini dapat disebabkan dua unsur antara lain yaitu:⁷¹

- 1) Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari pihak nasabah terbagi atas dua:
 - a) Adanya unsur kesengajaan yang mana sinasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak perbankan sehingga pembiayaan yang diberikan macet
 - b) Adapun unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu.⁷²

Menurut khotibul Umam bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

⁷¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 108.

⁷² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

- 1) Menurutnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).⁷³

Dalam hal ini maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, adapun penyelamatan yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan memberikan keringanan yang dapat berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang dengan sengaja lalai dalam membayar angsuran. Dengan kredit yang mengalami kemacetan dapat dilakukan penyelaatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

⁷³ Khotibul Umam, *KSPPS BMT Fajar (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 207-208.

1) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar hampir sama saja dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat diatasi dengan cara restrukturisasi, reschedul (penjadwalan ulang), maupun dengan upaya eksekusi atau lelang barang jaminan. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁷⁴

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan

⁷⁴ Dika Adina Yuha, Okta Supriyaningsih, Dan Gustika Nurmalia, "Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 3 No. 1 (2022): <http://Dx.Doi.Org/10.24042/Al-Mashrof.V3i1.11655>.

pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.

- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Koversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah Resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syari'ah harus menganalisis penyebab permasalahannya.⁷⁵
- 4) Analisis sebab kemacetan
 - a) Aspek internal

⁷⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 311.

1. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut .
2. Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
3. Laporan keuangan tidak lengkap.
4. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Perencanaan yang kurang matang.
6. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b) Aspek eksternal

1. Aspek pasar kurang mendukung.
2. Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
3. Kebijakan pemerintah.
4. Pengaruh lain diluar usaha.
5. Kenakalan peminjam

c) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenah dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih

efektif digunakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan:⁷⁶

1. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
2. Adakah peminjam memiliki usaha lain?
3. Adakah penghasilan lain peminjam?
4. Melakukan perbaikan akad (remedial)
5. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan alqardul hasan, murabahah atau mudharabah
6. Penundaan pembayaran
7. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru
8. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil



⁷⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002)

DAFTAR RUJUKAN

- Ades Lucky Tiyan, Muhammad Kurniawan, Asriani, Dan Ahmad Hazas Syarif,” Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah,” *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 2 No. 1 (2021): <http://dx.doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i1.8799>.
- Adina Dika Yuha, Okta Supriyaningsih, Dan Gustika Nurmalia, “Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Al-Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 3 No. 1 (2022): <Http://Dx.Doi.Org/10.24042/Al-Mashrof.V3i1.11655>.
- A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Aedy Hasan, *Etika Bisnis*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Agustina Triana, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk pembiayaan Ijarah Multijasa”. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Asmita Nila, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru,” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2 (2020): <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>.
- Azmi Ulul Mustofa Dan Tria Nita Sari, “Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Syariah Berdasar Fatwa Dsn-Mui No.31/Dsn-Mui/Vi/2002,” *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 2 No. 2 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>.
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Budi Setyawan Djoko dan Ika Yunia Fauziah, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020.

- Devi Yulistia, Rudiansyah Dwi Ramadhan, Sherly Etika Sari, Dan Is Susanto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah,” *Al - Mashrof: Islamic Banking And Finance*, Vol. 3 No. 2 (2022): <http://Dx.Doi.Org/10.24042/Al-Mashrof.V3i2.14170>.
- Elwardah Khairiah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Kota Mandiri Bengkulu,” *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 6 No. 2 (2020): <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>.
- Herdiansyah Haris, *Metode Peneletian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ilyas Rahmad, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah.” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, vol. 4 No. 2 (2019): <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Jamaludin “Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI*, Vol. 3 No. 2 (2021): <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i2.63.136-147>.
- Jud Faidlul, “Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Distro Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Segi Etika Bisnis Islam (Studi Pada The Don’s House Bandar Lampung)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Kartika Dinda dan Renny Oktafia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahahbermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 NO. 1 (2021): [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Keraf A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Khotibul Umam, *KSPPS BMT Fajar (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Kurnia Zakia Eva, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan". Skripsi. Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 2020.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana. 2015.
- Maulida Kurnia, Evi Ekawati, Diah Mukminatul Hasyimi, dan Ahmad Hazas Syarif, "Pengaruh Inventory Financing Dan Receivable Financing Dalam Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2 (2021): <http://dx.doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2.10978>.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM. 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Nafisa Arky Beladiena, Neneng Nur Hasanah, dan Udin Saripudin. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah." *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i1.21016>.
- Putro Widoyoko Eko, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

- Saleha, Madjid Siti. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2018): <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.
- Setyagustina Kurniasih, *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2023.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. 1 ed. 1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Solihah Eva, "Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan". Diploma Thesis, IAIN Pekalongan, 2020.
- Solikhul, Hidayat Solikhul, Muhammad Zaid Alaydrus, dan Masykuri Bakri, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 07 No. 01 (2022): <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>.
- Sudarto Aye, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lmpung Timur." *Islamic Banking*, Vol. 5 No. 2 (2020): <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta. 2012.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Umam Khotibul, *KSPPS BMT Fajar (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Umar Hesein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Umar Husen, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Usman Nurdin, *Konteks Imlementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.

(Wardhani, 2019)Wardhani, C. A. (2019). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). Skripsi, 1–104.

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.

